

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 465 - 469

Dampak Berpengaruhnya Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban PPh Pasal 21

The Influential Impact of Tax Planning on Income Tax Expense Efficiency

Misto Ketaren

Email: mistoketaren@dosen.pancabudi.ac.id

Universitas Pembangunan Panca Budi

Jl. Gatot Subroto km. 4,5 Sei Sikambing

Medan – Sumatera Utara – Indonesia

ABSTRACT

Tax planning is one of the functions of tax management (tax management) through tax planning so that income tax can be reduced optimally by legal means. The purpose of tax planning is not to avoid paying taxes, but to arrange so that the tax paid is not more than the amount that should be the company's obligation. In the implementation of tax planning, it is very necessary to have good knowledge of the applicable tax laws and regulations. The company must really understand all tax rules, so as not to get caught in the problem of tax evasion or other illegal efforts or violate the applicable tax provisions, so that the company must bear the consequences of being subject to sanctions that will harm the company.

Keywords : *Tax planning, Income Tax*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang sangat diharapkan eksistensinya dalam menunjang pembelanjaan negara dan pembangunan nasional. Secara umum, suatu negara yang ingin berhasil dalam melaksanakan pembangunannya harus didukung oleh sumber pendanaan yang kuat. Oleh karena itu, pajak dipungut pemerintah yang berdasarkan undang-undang kepada wajib pajak yang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap rakyat sebagai bentuk peran serta dalam pembangunan negaranya. Sektor publik memerlukan danayang sangat besar untuk membiayai pembangunan dan dana ini sebagian besar dari pajak.

Pajak dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, dari sisi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, sedangkan dari sisi pemerintah pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Namun perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah seringkali membuat pelaksanaan pembayaran pajak tidak dapat berjalan semestinya. Perbedaan kepentingan ini membuat persepsi yang salah bahwa dalam pemungutan pajak, aparat pajak atau disebut fiskus akan berusaha mengenakan pajak yang sebesar-

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 465 - 469

besarnya. Sedangkan wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak sekecil-kecilnya.

Tidak dapat dipungkiri adanya usaha dari wajib pajak untuk membayar pajak seminimal mungkin. Tujuannya sudah sangat jelas yaitu untuk mengoptimalkan laba perusahaan, meminimalisasi beban pajak tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari yang masih dalam jalur peraturan pajak (legal), sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (illegal).

KAJIAN TEORI

Penerapan Pajak

Setiap perusahaan wajib membayar pajak pada pemerintah atas penghasilan yang diperolehnya, oleh karena itu, bagi perusahaan pajak merupakan beban atau biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Pada kenyataannya, sebagian perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh laba semaksimal mungkin. Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan selalu berusaha untuk mengefisienkan semua beban atau biaya termasuk beban pajak yang harus dibayarnya, agar tujuan perusahaan tercapai.

Salah satu saran untuk mengefisienkan atau menghemat beban pajak penghasilan perusahaan adalah dengan melaksanakan perencanaan pajak (tax planning), perencanaan pajak yang baik akan mengelola dan mengatur beban pajak, sehingga pajak yang dibayar oleh perusahaan tidak melebihi dari seharusnya, dengan tetap berada dalam jalur peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dari manajemen pajak. Penekanan perencanaan pajak adalah bagaimana strategi mengefisienkan pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajaknya. Dari penelitian tersebut akan diketahui jenis tindakan penghematan pajak yang tepat bagi perusahaan. Apabila telah diketahui jenis dan cara mengefisienkan pajak, maka perusahaan wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mematuhi dan tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pajak Penghasilan PPh 21

PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang, sementara di sisi lain, PPh 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu Badan. Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun, sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya.

Perlakuan atas PPh 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21, seperti:

1. Penghasilan bagi Pegawai Tetap
2. Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap
3. Penghasilan bagi Bukan Pegawai
4. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 Final
5. Penghasilan Lainnya

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 465 - 469

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi suatu fenomena yang diteliti. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus pada kebijakan peraturan perundang-undangan pajak khususnya mengenai pajak penghasilan pasal 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh 21 dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.
3. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.

Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui urutan tahap-tahap berikut:

1. Menganalisis informasi yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan tax planning adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Selain itu perlu juga dilakukan perhitungan kemungkinan besarnya suatu penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi.

2. Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan dua atau lebih atas tindakan-tindakan berikut:

- a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam hal ini proses perencanaan tidak bisa berada di luar tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan.
- b. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.

c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3. Evaluasi pelaksanaan rencana pajak

Perusahaan pajak merupakan salah satu bagian dari perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Pembuatan rencana pajak dinilai sangat baik apabila disertai dengan persentase kesuksesan juga potensial laba (benefit) yang akan diperoleh jika berhasil disertai potensial kerugian (loss) jika terjadi kegagalan.

5. Mutakhirkan rencanapajak.

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari Undang-undang maupun pelaksanaannya. Pemutakhiran suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memperhatikan perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan sekaligus dapat mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

Strategi mengefisienkan beban pajak tersebut dari berbagai literatur adalah sebagai berikut:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum
2. Pemilihan lokasi perusahaan yang akandidirikan
3. Mengoptimalkan pengurangan yang diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan
4. mendirikan perusahaan dalam satu jalur perusahaan
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *Profit center* dan *costcenter*
6. pemberian tunjangan kepada karyawan
7. Pemilihan metode penilaian persediaan
8. Pendanaan aktiva tetap
9. Pemilihan metode penyusutan
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan wajib pajak.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
12. Menunda pembayaran kewajiban pajak dengan cara melakukan pembayaran saat mendekati jatuh tempo
13. Menghindari pemeriksaan pajak
14. Menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perturan perpajakan yang berlaku dengan cara menguasai ketentuan perpajakan yang berlaku

Dalam pembahasan mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan terutang badan, perlu dipahami mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penempatan personal yang kompeten dan profesional, sistem perusahaan harus memadai, dan penyelenggaraan akuntansi yang tepat dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK).

Efisiensi beban pajak penghasilan pada Wajib Pajak Badan sesuai dengan tujuan perusahaan untuk meminimalisasi beban pajak penghasilan badan menjadi efisien, karena strategi untuk menghemat beban pajak penghasilan badan telah diterapkan dengan baik.

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 465 - 469

Perencanaan pajak sangat berpengaruh besar dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan, terutama bagi perusahaan yang memiliki tingkat penghasilan tinggi yang tujuan akhirnya adalah mengoptimalkan laba, namun dalam menerapkan perencanaan pajak perusahaan harus benar-benar memahami undang-undang perpajakan yang berlaku agar tidak terperangkap dalam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penyelundupan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa secara umum perencanaan pajak yang diterapkan oleh Wajib Pajak badan sudah baik karena dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh manajer keuangan sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK) walaupun secara keseluruhan tahapan perencanaan pajak belum diterapkan secara maksimal.

REFERENSI

- Halim, A., Bawong, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia (sebagai materi perkuliahan) di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Mitra Wacana Media yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu". *Jurnal Akuntansi Diponegoro*. Nomor, 2, 1-11.
- Muiz, E. (2010). *Analisa Perpajakan Indonesia*. Jakarta: UHAMKA PRESS.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suandy, E. (2008). *Hukum Pajak: Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto, P. (2014). *Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Supranto, J. (2008). *Statistik Teori dan Aplikasi (Edisi 7)*. Jakarta: Erlangga.